

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016 berisi tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang bertujuan untuk menjamin tertibnya administrasi dalam hal pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah suatu Desa. Peraturan ini dibentuk atas pembaharuan dari Permendagri No 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Batas merupakan tanda pemisah antara dua wilayah yang bersebelahan. Batas dapat dikelompokkan menjadi dua yakni batas alam dan batas buatan. Batas alam merupakan suatu simbol atau tanda yang mengandung unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, dan danau yang telah dinyatakan atau ditetapkan. Sedangkan batas buatan merupakan tanda yang mengandung unsur-unsur buatan manusia seperti rel kereta api, jalan, pilar batas, jalan, dan saluran irigasi yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah. Batas Desa merupakan tanda yang berfungsi sebagai batas administrasi pemerintahan antar desa yang berupa kumpulan titik koordinat di permukaan bumi. Batas desa tersebut dapat berwujud tanda alam seperti median sungai, igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa (Permendagri, 2016).

Peta Batas Desa adalah peta yang menampilkan batas desa yang ditentukan atau diturunkan dari peta dasar atau citra satelit beresolusi tinggi. Penetapan batas desa merupakan suatu proses penetapan batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik di atas peta dasar yang telah menjadi kesepakatan (Permendagri, 2016). Metode kartometrik sendiri ialah proses menarik atau menggambar batas pada peta kerja dan mengukur atau menghitung letak titik, jarak, garis, dan wilayah cakupan dengan menggunakan peta dasar dan data spasial lainnya sebagai pendukung. Batas desa perlu ditegaskan dengan cara penentuan titik koordinat batas desa dengan cara metode kartometrik ataupun survei langsung

ke lapangan yang nantinya dimuat dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.

Beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung menggunakan sebutan pekon untuk mengartikan sebuah desa dan untuk kepalanya disebut Kepala Pekon. Sebutan pekon untuk desa juga berlaku pada Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Pringsewu disahkan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, yang sebelumnya wilayah kabupaten pringsewu merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 126 pekon (desa). Luas wilayah Kabupaten Pringsewu 625,00 km² dengan 421.180 jiwa penduduk pada tahun 2017. Sehingga sebaran penduduk sebanyak 673 jiwa/km² (BPKRI, 2017). Kecamatan Gading Rejo merupakan salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan terdiri dari 23 desa didalamnya. Salah satunya yaitu desa Gading Rejo Utara.

Sampai saat ini di Kabupaten Pringsewu sering terjadi konflik perebutan batas antar desa/pekon. Hal ini disebabkan titik batas desa/pekon yang tidak jelas/tidak ada. Konflik ini bisa memicu terjadinya kerusuhan sosial dan sangat membahayakan bagi keutuhan masyarakat. Oleh karena itu penetapan dan penegasan batas desa harus menjadi prioritas program pemerintah kabupaten. Pentingnya Peta Batas Pekon/Desa ini adalah digunakan sebagai dasar Peraturan Bupati/Walikota dalam menetapkan batas desa/pekon.

Di sisi lain saat ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sedang menyelesaikan target pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam program ini salah satu targetnya adalah terbentuknya Peta Desa Lengkap. Peta Desa Lengkap ialah peta yang berisikan bidang-bidang tanah dan fitur non bidang tanah (jalan, sungai dan sebagainya) dalam satu desa. Dalam pendaftaran tanah melalui PTSL, konsep Peta Desa Lengkap akan menuju Peta Kecamatan Lengkap yang terdiri dari seluruh Peta Desa Lengkap dalam satu kecamatan. Peta Kecamatan Lengkap akan menuju Peta Kabupaten Lengkap yang terdiri dari Peta Kecamatan

Lengkap dalam satu kabupaten. Peta Kabupaten Lingsar akan menuju Peta Provinsi Lingsar yang terdiri dari Peta Kabupaten Lingsar dalam satu provinsi.

Terdapatnya dua instansi pemerintah yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban untuk membuat Peta Batas Desa/Kelurahan berdasarkan Permendagri No 45 Tahun 2016 dan Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai program pembuatan Peta Desa Lingsar yang dalam pembuatannya merujuk ke Petunjuk Teknis program PTSL. Jadi kedua peta ini, yaitu Peta Batas Desa dan Peta Desa Lingsar semestinya mempunyai kesamaan dalam bentuk, luasan, posisi koordinat sehingga bisa dipercaya oleh instansi lain atau masyarakat (Permendagri, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang titik koordinat batas desa/pekon dari Peta Desa Lingsar di Desa Gadingrejo Utara yang dibuat oleh BPN apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 45 Tahun 2016. Pengujian batas wilayah ini menggunakan pendekatan ilmu geodesi yang mengacu pada teknis pengukuran menggunakan metode *Real Time Kinematic* (RTK) yang diharapkan dapat memberi acuan serta solusi terkait permasalahan yang ada.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil pengukuran Peta Batas Desa Gadingrejo Utara yang mengacu pada Permendagri No 45 Tahun 2016, yang diukur menggunakan metode *Real Time Kinematic* (RTK)?
2. Bagaimana perbandingan koordinat batas wilayah Peta Desa Lingsar dengan Peta Batas Desa pada Desa Gadingrejo Utara?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil pengukuran titik batas desa menggunakan metode RTK agar nantinya dapat tercipta tata kelola yang memberikan kepastian hukum dan kejelasan batas wilayah desa yang sesuai dengan pertimbangan teknis.
2. Memberikan rekomendasi apabila peta desa lengkap yang dibuat oleh BPN sudah sesuai dengan Permendagri No 45 Tahun 2016, ataupun nantinya bisa memberi solusi terkait kesalahan/kekeliruan pengukuran apabila hasil belum sesuai dengan Permendagri No 45 Tahun 2016.

Sedangkan, manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat dari Segi Keilmuan

Penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mengenai kesesuaian titik batas desa pada Peta Desa Lengkap yang dibuat berdasarkan pelaksanaan Petunjuk Teknik (Juknis) PTSL dan dengan Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

2. Manfaat dari Segi Kerekayasaan.

- a. Hasil dari penelitian berupa informasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu berisi tentang hasil dari uji titik koordinat batas desa yang akan digunakan untuk menciptakan tertib administrasi dalam pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- b. Peta Batas Desa yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dasar Peraturan Bupati mengenai Batas Desa.

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu:

1. Wilayah penelitian tugas akhir yang dilakukan yaitu di Desa Gadingrejo Utara.
2. Metode yang digunakan yaitu:
 - a. Penetapan titik batas desa dan penarikan garis batas desa pada peta kerja dengan menggunakan metode Kartometrik.
 - b. Titik batas desa hasil penetapan dengan menggunakan metode Kartometrik dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode *Real Time Kinematic* (RTK).
3. Peralatan yang digunakan antara lain; *Global Navigation Satellite System* (GNSS), Laptop, Kamera, *Smartphone*.
4. Perangkat lunak pengolah data GNSS, perangkat lunak Microsoft Office, perangkat lunak AutoCAD dan ArcGIS.
5. Bahan yang digunakan, yaitu :
 - a. Citra Satelit/Google Maps.

- b. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu.
- c. Peta Desa Lengkap Desa Gadingrejo Utara, Kabupaten Pringsewu.

I.5 Sistematika Penulisan Laporan

Penelitian tugas akhir mengenai “Analisis Akurasi Batas Desa Pada Peta Desa Lengkap Berdasarkan Permendagri No 45 Tahun 2016 Menggunakan Metode *Real Time Kinematic* (RTK) (Studi Kasus Desa Gading Rejo Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung)” disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I memaparkan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memaparkan pembahasan mengenai tinjauan pustaka terdahulu sebagai rujukan penelitian yang akan dilakukan, gambaran umum lokasi penelitian dan penjelasan konsep dasar teori tentang batas wilayah, batas desa, peta, peta desa lengkap, penjelasan singkat mengenai Permendagri No 45 Tahun 2016, gambaran metode pengukuran beserta alat ukur *Real Time Kinematic* (RTK) serta *software* pengolahan data yang digunakan saat penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan pembahasan mengenai metodologi penelitian seperti alat dan bahan yang digunakan, diagram alir pelaksanaan, proses pengukuran dan pengolahan data sampai pembuatan peta.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bagian ini berisi mengenai uraian hasil dan pembahasan dari analisis dan uji akurasi batas desa pada Peta Desa Lengkap Desa Gading Rejo Utara dengan pengukuran batas desa menggunakan metode *Real Time Kinematic* (RTK) mengacu pada Permendagri No 45 Tahun 2016.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat selama penelitian berisikan tanggapan dari rumusan masalah, dan masukan agar dapat dilakukan penelitian berikutnya.